

No. 040/CORP/9981/IV/15

Jakarta, 27 April 2015

Kepada:
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
(ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

Up.: Ibu Ir. Nurhaida - Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I dan No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam LK No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (“**Peraturan X.K.I**”) dan Peraturan Nomor: IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-412/BL/2009 (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 23 April 2015, anak-anak perusahaan Perseroan, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”), keduanya adalah anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian tersebut PAMA telah menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar USD 11,000,000 (sebelas juta Dollar Amerika Serikat) kepada TTA yang akan dipergunakan untuk keperluan modal kerja TTA (“**Pinjaman**”). Berikut adalah informasi sehubungan dengan Pinjaman tersebut:

- (a) Bunga: LIBOR + 2,25% p.a;
- (b) Sifat: revolving loan

2. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

PAMA menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada TTA untuk keperluan modal kerja TTA. Secara bisnis bagi PAMA akan lebih menguntungkan apabila TTA mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila PAMA harus menyimpan dana kasnya di bank dengan rate deposito bank pada saat ini.

3. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Pinjaman ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan / atau menyesatkan.

4. **Informasi Tambahan**

Transaksi tersebut di atas tidak termasuk sebagai (i) transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; dan (ii) Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan IX.E.2")). Dengan demikian, transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1. angka 2 huruf b butir 5.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadir Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)